



Politik Pembangunan Koeksistensi di Kota Depok: Refleksi Kasus Demonstrasi terhadap Kapel Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cinere oleh Organisasi Masyarakat

Naufal Bariq Alauddin Simamora^{*}, Ridwan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
^{*}bariqaas@gmail.com

Abstract

The demonstration at the GBI Cinere Chapel in September 2023 was one of the factors that made Depok City the city with the lowest tolerance index in Indonesia. The city of Depok has had the lowest tolerance index in Indonesia since 2020-2023, so it is included in the category of intolerant city. This research aims to explore political steps that can be used to build coexistence among the people of Depok City in the challenges that arise in achieving coexistence amidst the complexity of diversity, especially in the case of the GBI Cinere Chapel demonstration. The method used in this research is a qualitative-descriptive method by analyzing descriptive data obtained through interviews and writing and making observations from the data. The results of the research show that in carrying out coexistence development efforts in the Depok City community, we must be active in collaborating with leadership and community dialogue, reviewing legal and policy frameworks, as well as adapting the practices of tolerance development programs. Thus, it is hoped that these various efforts can become preventive efforts in maintaining unity in the Depok City community.

Keywords: *Depok City; Coexistence; GBI Cinere Chapel*

Abstrak

Demo terhadap Kapel GBI Cinere di Bulan September tahun 2023 lalu menjadi salah satu faktor yang menjadikan Kota Depok sebagai kota dengan indeks toleransi terendah di Indonesia. Kota Depok memiliki indeks toleransi rendah di Indonesia sejak tahun 2020-2023 sehingga masuk ke dalam kategori kota intoleran. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami langkah politik yang dapat digunakan untuk membangun koeksistensi masyarakat Kota Depok dalam tantangan yang timbul untuk mencapai koeksistensi di tengah kompleksitas keberagaman, khususnya dalam kasus demo terhadap Kapel GBI Cinere. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan cara menganalisis data-data deskriptif yang diraih melalui wawancara maupun tertulis dan dilakukan pengamatan dari data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan usaha pembangunan koeksistensi di masyarakat Kota Depok, maka harus giat untuk berkolaborasi kepemimpinan dan dialog komunitas, meninjau kerangka hukum dan kebijakan, serta adaptasi praktik program pengembangan toleransi. Dengan demikian, diharapkan agar berbagai usaha tersebut dapat menjadi usaha preventif dalam menjaga persatuan di masyarakat Kota Depok.

Kata Kunci: *Kota Depok; Koeksistensi; Kapel GBI Cinere*

Pendahuluan

Intoleransi merupakan salah satu bentuk konflik dan diskriminasi terhadap umat beragama yang hingga saat ini masih terjadi dalam bentuk pelarangan, penyerangan, hingga pemaksaan terhadap umat agama beragama. Intoleransi merupakan salah satu

permasalahan yang terjadi di Kota Depok dan menunjukkan ancaman serius terhadap kerukunan umat beragama. Penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute selama empat tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2023, terkait dengan Indeks Kota Toleran (IKT) menunjukkan bahwa Kota Depok mendapatkan skor toleransi yang rendah sejak tahun 2020 hingga 2023. Hasilnya, Kota Depok tergolong dalam kategori kota intoleran di Indonesia.

Salah satu peristiwa yang terkait dengan permasalahan intoleransi di Kota Depok adalah datangnya puluhan orang ke Kapel GBI Cinere pada bulan September tahun 2023. Kedatangan kelompok massa yang bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Gandul menolak adanya kapel tersebut. Di hari sebelum dilaksanakan peribadatan, telah dilakukan pertemuan bersama Pemerintah Kota Depok yang menghasilkan kesepakatan mengenai tidak adanya kegiatan ibadah selama persoalan izin kapel belum diselesaikan. Pengurus kapel merasa selalu dipersulit mendapatkan izin peribadatan di lokasi. Pengurus kapel telah berinisiatif menemui Lurah hingga Camat untuk membahas izin ibadah. Kedatangan puluhan warga ini merupakan bentuk protes atas keberadaan kapel yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Depok.

Persoalan perizinan rumah ibadah semua agama di Indonesia sudah seharusnya menjadi persoalan birokrasi antara pengurus dan pemerintah saja. Kedatangan puluhan anggota organisasi masyarakat yang demo di depan kantor pelayanan tersebut tentu saja akan melahirkan rasa terancam bagi warga yang beribadah di kapel tersebut sehingga tindakan ini berpotensi memicu disharmoni di masa mendatang.

IKT tahun 2020 menempatkan Kota Depok dengan nilai rendah, mencapai skor 2,00 dan menempatkannya pada peringkat ke-92 sebagai kota dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Penilaian IKT melibatkan berbagai peristiwa yang terjadi pada periode tertentu, dan skor yang diperoleh mencerminkan tingkat intoleransi dengan latar belakang yang sesuai pada waktu tersebut. Hal ini memberikan gambaran tentang kompleksitas dan beragamnya faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat intoleransi di Kota Depok serta perluasan pemahaman mengenai dampak politik dalam memperburuk situasi toleransi di tingkat lokal.

IKT Setara Institute menempatkan kembali Kota Depok di Tahun 2021 menjadi kota dengan skor toleransi terendah di urutan ke-94. IKT di tahun 2022 kembali menunjukkan Kota Depok mengalami kenaikan satu peringkat terendah, berada pada posisi ke-93, di atas Kota Cilegon sebagai kota dengan IKT paling rendah di antara 94 kota pada tahun 2022. Sementara itu, Kota Depok kembali turun menjadi peringkat terakhir di IKT 2023 di antara 94 Kota di Indonesia.

Masalah intoleransi yang terjadi di Kota Depok menjadi suatu isu yang penting bagi masyarakat, mengingat potensi dampak yang lebih besar jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah setempat. Implikasi dari hasil tindakan tersebut memiliki dampak kepada dinamika bermasyarakat dalam aspek ekonomi dan politik yang besar sehingga dapat menciptakan rasa tidak tentram kepada masyarakat luas (Halimah, 2018).

Konsep multikulturalisme di Indonesia berlandaskan pada pengakuan terhadap heterogenitas masyarakat, mencakup keberagaman budaya, tradisi, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” menjadi landasan yang menggambarkan Negara Indonesia yang kaya akan keanekaragaman, namun mampu bersatu dalam harmoni kehidupan meskipun memiliki beragam perbedaan (Aly, 2015). Dengan semboyan tersebut, telah menjadi kewajiban bagi setiap individu dan kelompok dari suku, bahasa, budaya, atau agama yang berbeda, dapat bersatu dalam bernegara. Akan tetapi, sikap intoleransi di antara masyarakat menjadi salah satu ancaman bagi kekayaan Negara Indonesia yang berasal dari keragaman masyarakat multikultural.

Intoleransi merupakan sikap penolakan terhadap perbedaan yang menghadirkan tantangan signifikan terhadap kemajemukan masyarakat. Dampak negatif sikap intoleran tersebut mengancam persatuan yang merupakan landasan yang dibangun oleh warga Indonesia. Menurut Umar Hasyim, toleransi dapat didefinisikan sebagai bentuk menghormati hak dan kewajiban orang lain atau anggota masyarakat dalam menjalankan keyakinan dan kepentingan mereka. Hal ini berlaku selama tindakan tersebut tidak melanggar aturan dan norma yang telah diatur untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat (Hasyim, 1979). Menurut Juergensmeyer (Haryani, 2019), untuk individu maupun kelompok, awal mula intoleransi dapat berpotensi menjadi perlakuan kekerasan dan menjadi mata rantai kekerasan yang menular dan tidak berhenti. Oleh karena itu, memahami akar dan manifestasi intoleransi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka mengatasi masalah sosial secara efektif.

Diskriminasi, prasangka buruk, dan persekusi adalah contoh bentuk intoleransi yang bila diwujudkan dapat memberikan dampak negatif dan merugikan terhadap masyarakat. Ketika individu atau kelompok dipinggirkan berdasarkan ras, etnis, agama, atau karakteristik lainnya, integrasi dalam masyarakat menjadi terancam, dan hal ini menyebabkan perpecahan dalam komunitas serta berkurangnya kepercayaan antar masyarakat. Dampak sikap intoleransi juga menghasilkan kesenjangan ekonomi, gangguan hubungan antarpribadi, peluang pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Seftiani, 2020). Dalam pemerintahan, intoleransi dapat mengakibatkan kebijakan yang diskriminatif, pengambilan keputusan yang bias, dan merusak norma-norma demokrasi, sehingga membahayakan legitimasi sistem politik. Selain itu, kepemilikan hak terhadap rasa aman merupakan sebuah hak konstitusional bagi setiap warga yang harus dipenuhi oleh negara. Begitu juga dengan hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama sudah dijamin di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Merangkul keberagaman dan mendorong inklusivitas tidak hanya menjadi keharusan etis, tetapi juga merupakan sarana wajib untuk kemakmuran dan stabilitas masyarakat atau setiap pemerintahan.

Menurut KBBI, koeksistensi memiliki arti keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara (bangsa) atau lebih yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya. Koeksistensi merupakan keadaan di mana dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghargai perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok secara damai (Jannah & Nawir, 2018). Landasan koeksistensi adalah kesadaran akan perbedaan individu dan kelompok, seperti perbedaan etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Identitas kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik. Dengan demikian, konsep koeksistensi bertujuan untuk mengurangi kemungkinan konflik yang kompleks dan merugikan yang mungkin timbul akibat perbedaan identitas kelompok.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam terkait dinamika intoleransi di Kota Depok. Maka dari itu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi area-area spesifik yang memerlukan perhatian dan intervensi untuk meningkatkan tingkat toleransi dan meminimalkan tingkat intoleransi di tingkat lokal. Delapan indikator IKT tersebut di antaranya adalah: rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, ada tidaknya kebijakan diskriminatif, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi, pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi, tindakan nyata terkait isu toleransi, heterogenitas keagamaan penduduk, dan inklusi sosial keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami langkah politik yang dapat digunakan untuk membangun koeksistensi masyarakat Kota Depok. Riset ini menjadi signifikan karena mampu mengidentifikasi serta memahami dinamika interaksi antar segmen masyarakat dan tantangan yang timbul dalam upaya mencapai koeksistensi di tengah

kompleksitas keberagaman, khususnya dalam kasus demo terhadap Kapel GBI Cinere. Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, masalah sikap intoleransi menjadi tinjauan serius bagi Kota Depok. Maka, rumusan masalah yang tersaji untuk penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut adalah, bagaimana langkah politik yang harus diterapkan untuk mewujudkan pembangunan koeksistensi pada masyarakat Kota Depok, berkaca dari kasus demo terhadap Kapel GBI Cinere sehingga Kota Depok dapat beranjak keluar dari kategori kota intoleran?

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis di antaranya adalah penelitian yang berjudul “Intoleransi dan Resistensi Masyarakat terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama di Kota Bogor, Jawa Barat”. Fokus penelitian tersebut adalah mengungkap berbagai faktor pemicu (*trigger*) resistansi dan intoleransi dalam masyarakat Kota Bogor yang majemuk. Fokus penelitian juga pada mengidentifikasi seperti apa sikap pemerintah setempat, masyarakat, dan pemuka agama menyikapi isu intoleransi di Kota Bogor sehingga peluang kerukunan dan toleransi umat beragama di Kota Bogor dapat terus terjalin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bogor dipengaruhi oleh interpretasi berlebihan dari berita yang terkadang tidak akurat. Insiden yang mencerminkan sikap intoleran keyakinan sering kali menimbulkan konflik antar kelompok (Haryani, 2019).

Selain itu, penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis adalah penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menghadapi Isu Toleransi antar Umat Beragama”. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan dan mengidentifikasi penyebab dari munculnya isu intoleransi di Kota Banda Aceh serta bagaimana peran pemerintah setempat dalam menyelesaikan permasalahan intoleransi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan isu intoleransi di Kota Banda Aceh tidak terjadi karena pada faktanya umat beragama di Kota Banda Aceh tetap bisa melaksanakan ibadah masing-masing dengan aman di rumah ibadah maupun rumah pribadi. Adapun Pemerintah Kota Banda Aceh mengupayakan solusi dari isu intoleransi ini dengan membangun dan mewadahi mobilitas antar umat beragama (Masrul, 2020).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari sumber primer melalui sumber informan, yaitu perseorangan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, sumber sekunder digunakan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah tersedia untuk mendukung data primer dari bahan pustaka. Penulis memilih informan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu informan yang terlibat secara langsung atau mengerti mengenai permasalahan demonstrasi Kapel GBI Cinere dan kompetensi dengan fenomena yang diteliti. Hal ini sangat penting untuk menjamin kredibilitas informasi yang akan diperoleh dari informan dalam penelitian ini. Selain itu, proses analisis data oleh peneliti terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Teori Politik Kewarganegaraan dan Teori Multikulturalisme. Dengan demikian, peneliti ditempatkan menjadi sebagai instrumen utama dalam menghimpunkan data yang dapat berkaitan secara langsung dengan instrumen atau objek penelitian dalam penelitian dengan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Koeksistensi di Kota Depok

Data dari BNBA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tahun 2023 mengungkapkan keberagaman perbedaan agama di Kota Depok memiliki

komposisi yang mencakup pemeluk agama Islam sebesar 91,176 persen, Kristen 4,766 persen, Katolik 1,509 persen, Buddha 0,277 persen, Hindu 0,165 persen, Konghucu 0,105 persen, dan kelompok lainnya sebesar 0,002 persen. Data sensus penduduk tahun 2000 menyatakan bahwa beberapa suku yang bermukim di Kota Depok sebagian besar terdiri dari suku Betawi, Jawa, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Dengan demikian, elemen-elemen keberagaman ini menciptakan lingkungan dinamis di Kota Depok.

Hasil temuan Setara Institute untuk Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Depok melalui delapan indikator yang dimiliki didapat dari banyak faktor yang terjadi di Kota Depok dalam periode 2020-2023. Beberapa kejadian yang teridentifikasi dan memengaruhi tingkat kota toleran Kota Depok pada periode tersebut mencakup diskriminasi terhadap dua siswi berjilbab yang hendak melakukan praktik kerja lapangan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Religius, pelarangan perayaan Hari Valentine, kesepakatan rapat terkait Raperda Kota Religius, demonstrasi penutupan Masjid Al-Hidayah bagi warga Ahmadiyah, dan demo terhadap Kapel GBI Cinere.

Menurut Elga Sarapung, sikap intoleransi memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai dampak negatif, seperti pelecehan hak asasi manusia, pertikaian, polarisasi, dan diskriminasi. Selain itu, intoleransi juga dapat menjadi penghambat dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat (Sarapung, 2002). Maka, penanganan serius terhadap permasalahan intoleransi di Kota Depok menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar dapat mencegah potensi kerugian yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa tersebut tentu memiliki pengaruh pada penempatan IKT Kota Depok tahun 2020 pada urutan ke-86.

Menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan (2021), permasalahan intoleransi di Kota Depok berpotensi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh munculnya politik favoritisme dari kelompok konservatif, yang dapat memperkeruh kondisi intoleransi di masyarakat. Kota Depok menempatkan skor terendah disebabkan masih terperangkap pada siklus intoleransi antara mayoritas dan minoritas menurut temuan Setara Institute (2021). Charles Taylor memperjelas aspek multikulturalisme sebagai bentuk dorongan kepentingan politik kaum minoritas atau kelompok-kelompok *subaltern* (Arifin, 2019). Identitas suatu kelompok sebagian dipengaruhi oleh pengakuan atau ketidakpengakuan orang lain. Maka dari itu, tidak mengakui atau mengakui secara salah kepada kelompok lain mampu mengakibatkan kerusakan nyata pada seseorang atau kelompok dan mengurangi mode eksistensi mereka secara nyata dan merusak.

2. Faktor Pemicu Demonstrasi terhadap Kapel GBI Cinere oleh Organisasi Masyarakat

Setiap isu koeksistensi dan toleransi di Kota Depok memiliki akar permasalahan yang menjadi sumbernya, termasuk permasalahan demo terhadap Kapel GBI Cinere. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa kondisi yang menjadi faktor munculnya demo terhadap kapel tersebut. Beberapa komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, tekanan dari kelompok organisasi masyarakat penolak. Jika dipandang melalui Teori Politik Kewarganegaraan, maka demo yang dilakukan oleh LPM Gandul bertentangan dengan aspek inklusi yang menimbulkan pertanyaan, apakah organisasi masyarakat tersebut mengakui hak-hak semua kelompok dengan adil sesuai aspek inklusi sebagai warga negara. Berbagai alasan yang kerap kali digunakan oleh kelompok penolak, seperti mencakup lobi pemangku kepentingan, demonstrasi, penguatan opini publik, kekerasan, hingga intimidasi (Haryani, 2019). Meskipun demo yang dilakukan

oleh LPM terhadap Kapel GBI Cinere tidak mencapai tingkat kekerasan, kegiatan tersebut menghasilkan rasa cemas dan kekhawatiran di kalangan masyarakat jemaat kapel. Penolakan terhadap keberadaan kapel berakar pada masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah yang dianggap tidak memenuhi syarat. Pihak kapel mengklaim telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun tidak diwajibkan. Akan tetapi, tindakan organisasi masyarakat dalam menggeruduk kapel dianggap tidak dapat dibenarkan, sebab persoalan birokrasi seharusnya dapat diselesaikan antara penyelenggara ibadah dan pihak berwenang setempat, sehingga eskalasi konflik semacam itu dapat dihindari. Dengan demikian, melalui berbagai alasan seperti tidak memiliki izin dan tidak sesuai aturan pembangunan rumah ibadah kerap kali menjadi pembenaran oleh pihak penolak untuk melakukan tindakan yang intoleran (Riansyah et al., 2021).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pedoman kerukunan Melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) merupakan faktor kedua yang memengaruhi permasalahan tersebut. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman dalam merawat kerukunan beragama melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006. Secara umum, peraturan ini menjelaskan pedoman terkait toleransi hubungan antar umat beragama, menghargai kesetaraan ajaran agama, dan kerjasama antar kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga telah diatur melalui peraturan tersebut, yaitu Bab III mengenai pembentukan FKUB yang bertujuan sebagai media musyawarah antar tokoh agama. “Memang terdapat sebagian masyarakat yang tidak menyetujui keberadaan kapel tersebut, karena saat kemarin terkandung masalah miskomunikasi yang belum berpedoman pada PBM. Hal kemarin itu dapat terjadi karena mereka yang terlibat, belum memahami dari PBM” (Wawancara, 2024).

Ketentuan pemerintah dalam menginisiasi pendirian FKUB tidak hanya berperan dalam mengatur pendirian rumah ibadah, tetapi juga menjadikan FKUB sebagai penghubung antar umat beragama untuk mewujudkan upaya preventif dalam mencegah timbulnya konflik. Demo terhadap eksistensi kapel oleh organisasi masyarakat menandakan bahwa sosialisasi yang menjadi tugas FKUB belum berhasil merangkul seluruh lapisan kelompok masyarakat, sehingga pemahaman terkait landasan PBM belum terimplementasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Depok terhadap optimalisasi peran FKUB sangatlah penting. Persoalan “lesu darah” kerap kali timbul kepada pengurus-pengurus instansi sosial-keagamaan yang bersifat *non-profit*, meskipun segala biaya operasional telah diatur oleh Pemerintah Kota. Kinerja pasif FKUB harus dihindari sebagaimana mestinya agar tidak menjadi lembaga antarumat beragama yang tidak aktif demi kemaslahatan masyarakat banyak (Aslati, 2014). Maka demikian, penting bagi FKUB untuk mendapatkan anggaran pendukung yang memadai sesuai dengan kebutuhan operasionalnya dalam menjangkau kelompok-kelompok keagamaan, sehingga dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, para tokoh agama dianggap memiliki kapasitas dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama, seperti berbuat kebaikan, keadilan, dan keharmonisan. Maka, peran FKUB dalam menyatukan titik temu di antara masyarakat di tengah perbedaan menjadi sangat esensial.

Ketiga, gagalnya usaha preventif dari pemerintah setempat merupakan salah satu aspek yang perlu dicermati. Pemerintah Kota Depok memiliki intelijen yang memiliki tugas memberi informasi terkait ancaman keamanan dan gangguan wilayah setempat untuk membantu aparat dalam menertibkan berbagai potensi permasalahan di dalam masyarakat. Kodim, Polisi, Camat dan Lurah merupakan beberapa lembaga yang memiliki fungsi dalam mencari informasi potensi gangguan tersebut. Selain itu, perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Depok dalam melaporkan situasi terkait

potensi ancaman adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang diatur melalui Permendagri Nomor 12 Tahun 2006. Organisasi-organisasi ini (FKUB, FPK, dan FKDM) saling bahu membahu turun ke masyarakat agar masyarakat semakin baik.

Pembentukan organisasi-organisasi yang bertugas merawat persatuan oleh Pemerintah Kota Depok merupakan *mandatory* dari Permendagri dan PBM. FKDM secara umum memiliki fungsi sebagai usaha preventif dalam mendeteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah forum tersebut berada. Dengan menghimpun warga pada satu forum, diharapkan mampu membantu pemerintah kota dalam mengidentifikasi dan memantau wilayahnya (Hakim & Dewanti, 2020). Upaya preventif Pemerintah Kota Depok dalam mencegah demo yang memicu ketegangan horizontal antar masyarakat belum berhasil, karena melalui banyaknya rekan intelijen yang berada di masyarakat tidak berhasil dalam mengidentifikasi munculnya demo terhadap Kapel GBI Cinere sehingga menimbulkan kecemasan tersendiri bagi jemaat dan menyebabkan tidak bisa beribadah untuk sementara waktu. Dengan demikian, perlu penanganan khusus dalam optimalisasi lembaga-lembaga tersebut agar kejadian serupa yang mengancam koeksistensi di masyarakat tidak terulang kembali. Intisari dari konsep koeksistensi merupakan pemahaman suatu pihak bahwa kelompoknya atau individunya berlainan pada banyak hal dalam perbedaan identitas dengan pihak lain (Zhang, 2016).

3. Pembangunan Koeksistensi Melalui Kolaborasi Kepemimpinan dan Dialog Komunitas dalam Mewujudkan Toleransi di Masyarakat

Langkah-langkah politik untuk pembangunan koeksistensi ditujukan sebagai pendekatan atau tindakan yang dibangun dengan tujuan mencapai harmoni dan kerja sama antara berbagai kelompok, sosial, agama, atau etnis yang berbeda dalam masyarakat Kota Depok. Selain itu, hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian, toleransi, dan kerja sama antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam konteks politik, pembangunan untuk koeksistensi mampu menjadi salah satu aspek penting dalam mengatasi ketegangan internal di suatu wilayah, memperkuat stabilitas, dan menaikkan perkembangan berkelanjutan. Hal Ini juga dapat menjadi landasan bagi pembangunan kewarganegaraan yang inklusif dan demokratis. Dari perspektif multikulturalisme, berbagai usaha dalam bentuk kegiatan untuk menjaga harmoni di masyarakat merupakan cara mengorganisasikan kekayaan kultural kolektif. Tindakan ini adalah sebuah media untuk mengintegrasikan masyarakat multikultural, yang disebut oleh Irwan Abdullah sebagai “kecerdasan lokal” atau perspektif lokal sebagai jawaban dari pertanyaan besar mengenai persatuan dalam kehidupan bersama di abad ini yang semakin berpotensi terancam (Mahyuddin, 2020).

Penelitian penulis mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi langkah politik untuk membangun koeksistensi di Kota Depok dari refleksi permasalahan demo terhadap Kapel GBI Cinere. Temuan kami menekankan peran penting dari para pemimpin dalam mengadvokasi dan merawat ekosistem yang menjunjung tinggi persatuan. Pandangan informan kepada kepemimpinan Kota Depok menyatakan bahwa ketika permasalahan demo terhadap Kapel GBI Cinere muncul, Wali Kota Depok masih terkesan hanya bersifat normatif dalam menanggapi persoalan tersebut (wawancara, 2024). Terdapat tiga aspek kepemimpinan dalam ekosistem toleransi, yaitu kepemimpinan politik (*political leadership*), kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*), menjadi penentu kemajuan atau kemunduran toleransi di suatu daerah. Ketiga faktor tersebut harus diintegrasikan secara sinergis untuk merancang upaya bersama dalam meningkatkan toleransi. Keberhasilan dalam mencapai hal ini dapat dilihat dari kota-kota yang berhasil meninggalkan peringkat 10 terbawah dalam IKT tahun 2023 (Yosarie et al., 2023).

Kepemimpinan di Kota Depok dalam ekosistem toleransi meliputi Wali Kota Depok (*political leadership*), badan legislatif Kota Depok, Aparatur Sipil Negara (*bureaucratic leadership*), FKUB, dan pimpinan organisasi-organisasi kemasyarakatan (*societal leadership*). Pemimpin dalam hal ini memiliki tugas penting dalam mengadvokasi regulasi dan praktik inklusif yang menjunjung kebebasan beragama dan keberagaman. Tindakan politik yang inklusif dan toleran dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun rasa saling menghormati antar pihak. Kemudian, Pemerintah Kota Depok akan lebih baik jika merangkul organisasi-organisasi masyarakat atau keagamaan yang lebih menyeluruh ke dalam FKUB, tidak hanya organisasi besar yang sudah terbentuk, tetapi juga organisasi-organisasi akar rumput yang lebih menjangkau semua kalangan (wawancara, 2024).

Kepemimpinan Politik merupakan instruksi dan mobilisasi yang berasal dari satu pihak baik itu personal maupun kelompok kepada masyarakat di sekitarnya dengan tujuan agar bertindak secara terpola dan koheren. Menurut Andrew Heywood, kepemimpinan politik dapat diketahui melalui tiga pandangan, yaitu kepemimpinan sebagai pola perilaku, kepemimpinan sebagai kualitas personal, dan kepemimpinan sebagai nilai politik. Kepemimpinan politik yang efektif memastikan pembuatan kebijakan yang mendukung toleransi dan pluralisme agama. Ini termasuk melindungi hak-hak minoritas agama, mempromosikan dialog antaragama, dan mendorong pengakuan yang adil terhadap semua kepercayaan. Maka demikian, kepemimpinan politik dapat ditemui di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik, partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, masyarakat memiliki hak dan patut ikut serta dalam bela negara. Ormas-ormas dan LSM selaku pimpinan kemasyarakatan diharapkan agar bertindak sebagai katalisator dan penggerak masyarakat dalam usaha bela negara, terutama saat dalam keadaan darurat (Herdiansah & Randi, 2016). Dengan demikian, setiap pemimpin kemasyarakatan di setiap tingkatan dituntut agar menunjang terbentuknya kondusifitas di masyarakat sehingga membuahkan usaha preventif akan konflik horizontal di masyarakat melalui berbagai cara. Salah satu cara sebagai upaya preventif adalah dengan dialog antar kelompok. Melalui dialog, diharapkan terjadi pemahaman yang lebih baik sambil tetap waspada terhadap berbagai faktor yang terkait dengan hubungan antar umat beragama, baik yang dapat memicu konflik maupun memperlihatkan potensi integrasi. Dalam proses dialog, akan diidentifikasi kearifan lokal sebagai upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama (Rehayati dalam Saliro, 2019).

Dialog konstruktif antar golongan kelompok warga dibutuhkan oleh kepemimpinan kemasyarakatan agar tumbuhnya inklusivitas di lapisan masyarakat. Partisipasi dan percakapan yang aktif serta konstruktif dari komunitas dapat memperluas pengertian dan penerimaan di kalangan beragam kelompok agama dan budaya. Tindakan-tindakan yang digerakkan oleh masyarakat, seperti mengadakan festival budaya bersama, penerimaan aspirasi, menyelenggarakan program pertukaran antar kelompok, dan menggelar kegiatan bersama antar agama, dapat memperkuat toleransi dan menjunjung tinggi rasa hormat. Dialog menjadi sarana refleksi kolektif memiliki kekuatan kritis yang bermanfaat bagi dimensi praktis dan reflektif, baik dalam kehidupan keagamaan pribadi maupun kelompok. Dialog antar agama berperan kritis baik secara internal (*ad intra*) maupun eksternal (*ad extra*). Prinsip dasar dialog adalah untuk membangun toleransi, menciptakan kesejahteraan, menggalakkan keterbukaan, memperluas pemahaman bersama, mendorong integrasi, dan mempromosikan koeksistensi di antara para penganut beragama serta aspek lainnya (Hasan, 2018).

Sementara itu, kepemimpinan birokrasi yang baik dapat memastikan pelayanan publik yang merata dan adil bagi semua warga, termasuk pelayanan bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini mencakup akses yang setara terhadap fasilitas umum, izin menyelenggarakan peribadatan, layanan kesehatan, dan pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Selain itu, kepemimpinan birokrasi yang baik dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya toleransi agama dan kepercayaan. Hal tersebut dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan nonformal, serta kampanye kesadaran akan koeksistensi di tingkat lokal.

Hak (*rights*) merupakan salah satu dari empat dimensi kunci dari kewarganegaraan oleh Kristian Stokke (2017). Hak memiliki tiga kategori utama, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dalam konteks kolaborasi kepemimpinan, maka hak sudah seharusnya menjadi dimensi yang tertanam di dalamnya. Hak sipil memungkinkan seseorang untuk mengikuti keyakinan mereka tanpa takut akan diskriminasi atau penganiayaan. Hak ini juga mencakup hak untuk mengkritik dan mengekspresikan pandangan yang berbeda tentang agama, yang merupakan aspek penting dari dialog antaragama dan pemahaman bersama. Selanjutnya, hak politik sudah seharusnya agar memastikan semua kelompok agama memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili kepentingan mereka dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Tentu saja hal ini membantu mencegah dominasi satu kelompok agama atas yang lain dan mempromosikan keseimbangan pemerintahan yang sehat. Sementara itu, hak sosial menjamin bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang agama mereka, memiliki akses yang sama ke sumber daya ini. Dengan demikian, hal ini mendorong inklusi dan kesetaraan, mengurangi disintegrasi, dan memperkuat ikatan komunitas.

4. Mewujudkan Keadilan dalam Beragama

Landasan hukum rumah peribadatan agama telah diatur Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Setelah peraturan ini ditetapkan, penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2007 mengonfirmasi bahwa peraturan tersebut memiliki pengaruh sebesar 17,4 persen (Mughtar, 2010). Center for Religious and *Cross Cultural Studies* Universitas Gajah Mada menemukan terdapat sedikitnya 18 kasus terkait rumah ibadah yang terkonsentrasi di DKI Jakarta dan Jawa barat tiga tahun berselang setelah peraturan tersebut ditetapkan, serta 573 kasus gangguan terkait rumah ibadah skala nasional dari tahun 2007-2022 menurut data Setara Institute. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 belum terlaksana secara sempurna di masyarakat Indonesia.

Jika melihat permasalahan mengenai peribadatan Kapel GBI Cinere di Kota Depok, tidak dipenuhinya syarat administrasi yang diatur PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, bukan menjadi sebab permasalahan utama, tetapi ego dan miskomunikasi dari pihak yang berunjuk rasa sebelum memahami peraturan dan melaksanakan dialog terhadap pemerintah setempat maupun penyelenggara rumah ibadah. Kapel merupakan kantor pelayanan atau rumah doa, berbeda dengan gereja yang merupakan sebuah rumah ibadah sehingga syarat administrasi yang diperlukan tidak sama. Di sisi lain, Wali Kota Depok pun menyampaikan bahwa permasalahan Kapel GBI Cinere tetap harus memenuhi syarat administratif sesuai PBM karena pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah sementara seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 dan 19 (2023). Sedangkan, pemanfaatan gedung ruko tersebut adalah menjadi kantor pelayanan bagi jemaat atau diibaratkan seperti mushola dalam Agama Islam.

Tertulis pada Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, terkutip bahwa pemanfaatan bangunan gedung yang bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara wajib memiliki surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota. Izin tersebut diberikan dengan memenuhi dua persyaratan utama: (a) Bangunan tersebut layak fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan (b) Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan tersebut mencakup izin tertulis dari pemilik bangunan, rekomendasi tertulis dari Lurah/Kepala Desa, serta pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Surat keterangan tersebut memiliki masa berlaku paling lama dua tahun. Selain itu, bagi bangunan gedung rumah ibadah yang sudah lama digunakan atau memiliki nilai sejarah namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum peraturan tersebut diberlakukan, Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk membantu proses penerbitan IMB sesuai dengan Pasal 28.

Terdapat beberapa perkara penting yang harus dicermati oleh regulator mengenai izin sementara bangunan untuk peribadatan. Pertama, regulasi tersebut bertujuan untuk memberi ruang bagi komunitas beragama yang belum memiliki fasilitas ibadah permanen. Kedua, proses perizinan tidak bergantung pada jumlah anggota atau dukungan warga lokal, namun pada kebutuhan nyata akan tempat ibadah tersebut oleh komunitas beragama. Dalam beberapa kasus, populasi agama mungkin tidak mencukupi, tetapi dalam situasi tertentu, seperti konflik, mereka tetap dapat diberi fasilitas untuk mendirikan tempat ibadah. Ketiga, batas dua tahun pada izin sementara tidak bersifat mutlak dan dapat diperpanjang. Keempat, aturan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan munculnya bangunan yang disebut “gereja ruko” dan mengurangi konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman terkait lokasi ibadah (Rumadi dalam Farida, 2017). Charles Taylor (1994) berpendapat bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia fundamental. Hal ini memiliki kaitan dengan masyarakat multikultural yang memungkinkan terdapat beberapa sistem hukum yang berbeda yang berlaku untuk kelompok-kelompok yang berbeda. Akan tetapi, pluralisme dalam hukum bukanlah tentang menciptakan sistem hukum yang terpisah untuk setiap kelompok. Sebaliknya, ini tentang menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.

5. Adaptasi Praktik Program Pengembangan Toleransi

Dalam meningkatkan indeks kota toleran bagi Kota Depok, maka diperlukan penyerapan program atau kebijakan dari daerah lain yang memiliki indeks toleransi tinggi di masyarakatnya sebagai usaha pembelajaran agar fokus pemerintah dalam meningkatkan koeksistensi dalam masyarakat dapat terus berkembang. Kota-Kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia kerap kali menjadi pembanding dengan tujuan studi komparatif dari berbagai kota lainnya di Indonesia dalam mempelajari pengelolaan dan program pemajuan aspek toleransi. Beberapa kota bahkan berhasil mengimplementasikan dalam pembangunan ekosistem toleransi di daerah masing-masing melalui regulasi dan program. Hasil penelitian Setara Institute pada Indeks Kota Toleran untuk sepuluh kota dengan raihan indeks tertinggi pada tahun 2023 ditunjukkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1. Peringkat Indeks Kota Toleran Tertinggi Tahun 2023

No	Kota	Skor Akhir
1	Singkawang	6,500
2	Bekasi	6,460

3	Salatiga	6,450
4	Manado	6,400
5	Semarang	6,230
6	Magelang	6,220
7	Kediri	6,073
8	Sukabumi	5,997
9	Kupang	5,953
10	Surakarta	5,800

(Sumber: Laporan Final IKT 2023 Setara Institute)

Peringkat tiga teratas IKT tahun 2023 masih ditempati oleh kota-kota yang sama dari IKT tahun 2022, yaitu Kota Singkawang, Kota Bekasi, dan Kota Salatiga. Tren yang dimiliki oleh ketiga kota tersebut menampilkan bahwa posisi yang ditempati dalam peringkat tinggi IKT dapat diraih dengan usaha merawat aspek toleransi yang dewasa dan berkesinambungan. Kolaborasi kepemimpinan diperlukan tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga kolaborasi di tingkat provinsi dan nasional. Perlu dipelajari secara komprehensif persoalan multikulturalisme ini, agar penduduk Indonesia tidak terlena dan terseret dalam pemikiran bahwa keragaman hanyalah suatu slogan dan bukan tugas yang harus diemban (Rahma et al., 2022). Perkara tersebut penting dipahami oleh seluruh warga Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh ketika menetapkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 37 Tahun 2022 mengenai Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah, dan Pergub Jawa Tengah No. 35 Tahun 2022 mengenai Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Perda Provinsi No. 12 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat, serta Provinsi Jawa Timur yang memiliki Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Maka demikian, kerja sama dari berbagai pihak dalam mengimplementasikan secara efektif dari peraturan-peraturan tersebut akan mampu menjaga ekosistem toleransi-intoleransi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan intoleransi kerap kali bersilangan dan melintasi batas-batas administratif antar kabupaten/kota, baik dalam hal pelaku maupun korban, dan dampak buruknya dapat dirasakan oleh kelompok minoritas yang sama di berbagai daerah. Oleh karena itu, penting bagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai isu bersama. Setiap provinsi di Indonesia perlu memainkan peran yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap wilayah di bawah yurisdiksi administratifnya memiliki budaya toleransi yang kuat (Yosarie et al., 2023). Kemudian, berkaca dari Kota Singkawang yang ditempati oleh karakteristik masyarakat yang majemuk, Wali Kota Singkawang mengesahkan pembentukan Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) yang menjadi sarana bagi pemuda-pemuda lintas agama di Kota Singkawang dan juga menjadi inisiatif dari pemuda Kota Singkawang (Sadiro, 2019). Sedangkan, Kota Depok belum mempunyai forum kepemudaan yang sama seperti dimiliki oleh Kota Singkawang. Dari hal tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kota Singkawang aktif dalam menggali dan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila melalui prinsip otonomi daerah yang

terdesentralisasi, yang menjadi landasan semangat Pemerintahan Kota Singkawang untuk mencapai visi dan misinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks toleransi, pemerintah daerah telah mengambil tanggung jawab atas hal tersebut (Saliro, 2019).

Oleh karena itu, membangun koeksistensi di Kota Depok, kepemimpinan politik, birokrasi, dan kemasyarakatan yang efektif sangatlah krusial. Ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing aspek; politik membutuhkan ketegasan dan visi yang inklusif, birokrasi memerlukan koordinasi yang efisien dan implementasi kebijakan yang terukur, sementara kemasyarakatan membutuhkan kemampuan menggaet kolaborasi berbagai kelompok di masyarakat. Lebih lanjut, komunikasi strategis lintas aktor, termasuk eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat, menjadi hal kunci. Dengan membangun pemahaman bersama tentang pentingnya toleransi, kolaborasi antar kepemimpinan dapat menghasilkan kebijakan toleransi yang optimal. Terakhir, sosialisasi rutin dan efektif oleh para pemimpin masyarakat tentang toleransi beragama menjadi penting. Ini memastikan bahwa nilai-nilai toleransi ditanamkan secara mendalam dalam masyarakat majemuk, yang merupakan fondasi bagi pembangunan koeksistensi yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui sinergi antara berbagai aspek kepemimpinan dan komunikasi yang efektif, serta upaya sosialisasi yang terus-menerus, koeksistensi keberagaman di Kota Depok dapat terpelihara dengan baik.

Kesimpulan

Demo terhadap Kapel GBI Cinere oleh organisasi masyarakat menjadi salah satu yang memengaruhi IKT Kota Depok tahun 2023 sehingga Kota Depok menempati posisi terbawah dari 94 kota di Indonesia. Pokok permasalahan disebabkan oleh adanya tekanan dari kelompok penolak, kurangnya pemahaman terkait PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, dan gagalnya usaha preventif dari pemerintah setempat. Beberapa usaha yang dirancang untuk memperbaiki permasalahan intoleransi adalah, kolaborasi kepemimpinan dan dialog komunitas, mengoptimalkan peraturan yang ada, serta adaptasi praktik program pengembangan toleransi. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diberikan adalah, pertama, penguatan pendidikan toleransi melalui berbagai perangkat yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat, seperti sekolah, forum masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya. Kedua, mendukung pembentukan forum dialog lintas agama yang aktif dan berkelanjutan di Kota Depok sehingga dapat memperkuat pemahaman dan kepercayaan antarumat beragama. Terakhir, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memahami akar penyebab intoleransi secara lebih mendalam dan mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif. Melalui penelitian yang mendalam, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memicu intoleransi serta cara-cara yang paling efektif untuk mengatasi dan mencegahnya, sehingga memberikan landasan yang lebih kuat bagi upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di Kota Depok.

Daftar Pustaka

- Aly. (2015). Study Deskriptif Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 1(1), 9-16.
- Aslati, A. (2014). Optimalisasi Peran Fkub dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188-199.
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal (PAJ)*, 4(1), 69-82.

- Halimah, S. (2018). Memangkas Paham Intoleran Dan Radikalisme Melalui Pembelajaran Agama Islam Yang Bervisi Rahmatan Lil Alamin. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2), 130-148.
- Haryani, E. (2019). Intoleransi dan Resistensi Masyarakat terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama di Kota Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 18(2), 73-90.
- Hasan, Z. (2018). Dialog antar Umat Beragama. *Jurnal Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pikiran dan Kebudayaan*, 12(2), 387-400.
- Hasyim, U. (1979). *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Jannah, S. M., & Nawir, M. (2018). Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 133-140.
- Mahyudin. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), 103-124.
- Masrul, M. (2020). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menghadapi Isu Intoleransi antar Umat Beragama. *Journal of Political Sphere*, 1(2), 52-62.
- Muchtar, I. H. (2010). Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 9(35), 98-112.
- Rahma, T., Lemuel, Y., Fitriana, D., Fanani, T. R. A., & Sekarjati, R. D. L. G. (2022). Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution? *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, 1(1), 33-118.
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *International Journal of Demos*, 3(1), 43-52.
- Sadiro, S. S. (2019). Perspektif Sosiologis terhadap Toleransi antar Umat Beragama di Kota Singkawang. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(2), 283-296.
- Sarapung, E. (2002). *Pluralisme, Konflik, Dan Perdamaian: Studi Bersama Antar-Iman*. Yogyakarta: Institut DIAN Interfidei.
- Seftiani, S., Pamungkas, C., Nadhiroh, I. M., & Alamsyah, P. (2020). *Wajah Pluralitas yang Tergerus: Intoleransi dan Radikalisme di Sembilan Daerah*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Stokke, K. (2017). Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 193-207.
- Taylor, C., Appiah, K. A., Rockefeller, S. C., Walzer, M., & Wolf, S. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press.
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., & Hasan, H. (2024). *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Zhang, X. (2016). On Cultural Coexistence in an Age of Globalization. *International Journal of Education and Research*, 4(6), 163-168.